

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS
STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAN GANDA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAHMAD PRIMA PUTRA

1810111020

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Alsyan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Artinya salah satu tanggungjawab negara hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga negaranya dengan kata lain menghilangkan deskriminasi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan suatu solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan Hak Asasi Manusia khususnya pada anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Atas dasar itu, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. *Kedua*, bagaimana tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pertama perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran adalah munculnya hak anak untuk memilih. Pengecualian adalah pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak-anak hingga usia 18 tahun berdasarkan Undang-Undang sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Kedua, salah satu tanggungjawab negara adalah memberikan anak berkewarganegaraan ganda sebagai pengecualian sebelum anak tersebut berusia 18 tahun sesuai dengan asas tanggungjawab mutlak, dengan memperhatikan asas dari perlindungan anak. Artinya, Indonesia memberikan yurisdiksi yang sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban anak sebagai warga negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda dan anak berkewarganegaraan tunggal.